

INSTRUKSI BUPATI KETAPANG

NOMOR : 1 TAHUN 2003

TENTANG

PENGHENTIAN PELAKSANAAN PERDA NOMOR 26 TAHUN 2000
TENTANG PENGELOLAAN HUTAN DAN HASIL HUTAN

BUPATI KETAPANG

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 3 Tahun 2003 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor : 26 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Hutan dan Hasil Hutan perlu menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut.
- b. bahwa untuk maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dalam Instruksi Bupati.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959) Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 246, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4048);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Hutan dan Hasil Hutan.

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada :

1. Para Kepala Dinas Sekabupaten Ketapang
2. Kepala Bawasda Kab. Ketapang
3. Kepala Bapedal. Pemda Kab. Ketapang
4. Para Kepala Kantor Se-Kabupaten Ketapang
5. Para Camat Se-Kabupaten Ketapang
6. Lurah/Kades se-Kabupaten Ketapang

Untuk :

- PERTAMA : Kepada tersebut alamat yang terkait untuk menghentikan segala aktivitas yang merupakan pelaksanaan dari Perda Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Hutan dan Hasil Hutan.
- KEDUA : Membubarkan Tim Monitoring Perda Nomor 26 Tahun 2000 yang bertugas melakukan monitoring dan penertiban peredaran hasil hutan di wilayah Kabupaten Ketapang.
- KETIGA : Bagi pemegang izin yang telah dikeluarkan sebelum ditetapkan Instruksi ini masih tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.
- KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
- KELIMA : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ketapang
Pada tanggal : 3 Pebruari 2003

BUPATI KETAPANG,
ttd.
H. MORKES EFFENDI